



AKTA PERDAMAIAN
No 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2019 pada sidang pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilannya tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

KALABAH, Beralamat di jalan Sutoyo No : 69 Kalabahi - 85812, dalam hal ini diwakili oleh **Sapto Sumargo Dkk, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT BRI** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama PT BRI berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 1385/KC-XI/ADK/11/2019 tanggal 21 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak pertama/BRI ;

LAWAN:

1. **Rusmiati Amasae** : NIK 5305016409900006, Tempat Tanggal Lahir Kalabahi, 24-09-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Elang No.7, RT.006/ RW.003, Desa, Kelurahan Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan, Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Muhamad Usman** : NIK 5305011304850004, Tempat Tanggal Lahir Air Kenari, 13-04-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal, Jalan Elang No.7, RT.006/ RW.003, Desa Kelurahan Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dimana keduanya juga disebut **sebagai Pihak kedua/Debitur** ;

Bahwa kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kalabahi pada tanggal 28 November 2019 dengan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN.Klb yang berisi dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada Hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 ;
- Bahwa bentuk dari perjanjian tersebut adalah Tertulis dengan bukti :
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805GCWE/3598/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual;
- Bahwa para Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp. 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan SHM No 102 yang terleta di Desa/Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Abdullah Usman (Tergugat II) sebagai agunan kredit dan apabila kredit macet digunakan sebagai jaminan pelunasan pinjaman ;
- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak membayar kewajiban pokok dan bunga setiap bulan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 1805GCWE/3598/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman, sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak sebesar Rp. 132.156.221,- (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan

Halaman 2 dari 8 Putusan Akta Perdamian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II ;

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805GCWE/3598/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, diangsur setiap bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 132.156.221,- (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 132.156.221,- (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 132.156.221,- (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap aset milik Tergugat / Debitur SHM No 102 yang terleta di Desa/Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Abdulah Usman (Tergugat II) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

Halaman 3 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No 102 yang terleta di Desa/Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Abdulah Usman (Tergugat II) untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat para tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban/bantahan terhadap gugatan penggugat dan menyatakan benar dan mengakui utang-utang tersebut, walaupun hakim sudah memberikan kesempatan untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakiri sengketa mereka itu seperti yang telah para pihak nyatakan dalam surat Pernyataan Perdamaian Mengakhiri Sengketa dihadapan Hakim, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam suratnya diserahkan kepada hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar surat Pernyataan Perdamaian yang dibuatnya untuk mengakhiri sengketanya dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi ;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan Surat pernyataan Perdamaian tersebut berisi sebagai berikut :

Pada Hari ini, Senin tanggal 9 Desember 2019, bertempat di Kalabahi, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Robinson Sibarani**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sartika Kantor Cabang Kalabahi, bertempat tinggal di Kalabahi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Kalabahi berdasarkan surat kuasa No.B.1385-KC.XI/ADK/11/2019 Tanggal 21 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK.**
- II. **Rusmiati Amasae**, lahir di Kalabahi, 24-09-1990 pemegang kartu tanda penduduk No. 5305016409900006, bertempat tinggal di Jl.Elang No.07 ,

Halaman 4 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006 RW 003, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan **Muhammad Usman**, lahir di Air Kenari, 13-04-1985, pemegang Kartu tanda Penduduk No. 5305011304850004, bertempat tinggal di Jl. Elang No.07 RT 006 RW 003, Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA / BANK** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. PK1805GCWE/3598/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (empat puluh) bulan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 19.661.880,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp. 19.661.880,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan sebagian tunggakan yaitu sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) pada bulan desember 2019.

Halaman 5 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb



3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi sisa tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 7.661.880,- (tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) di tambah dengan angsuran bulan berjalan paling lambat bulan februari 2020.
4. Bahwa pinjaman **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak boleh menunggak lagi sampai pinjaman lunas.
5. Apabila poin-poin tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 102 yang terletak di Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atas nama Abdullah Usman**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 102 atas nama Abdullah Usman dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.
6. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 102 atas nama Abdullah Usman **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 102 atas nama Abdullah Usman dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**.
7. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan 102 atas nama Abdullah Usman dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diusahakan untuk berdamai diantara para pihak akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai/gagal namun pada tahap jawaban dari Tergugat ternyata para pihak menyapaikan telah sepakat berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg Jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dipengadilan, Jo Pasal 15 (ayat) 3 PERMA 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana menentukan : Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara aquo sudah memasuki acara jawaban dari Tergugat akan tetapi pada akhirnya penggugat dan para tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa ini dengan membuat Surat Pernyataan perdamaian yaitu dengan menanda tangani kesepakatan bersama pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditanda-tanganinya kesepakatan bersama tersebut oleh pihak penggugat dan para tergugat maka kepada penggugat dan para tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan bersama tersebut diatas, sedangkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Jo PERMA 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas ;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan Sejumlah Rp. Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh lima satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 oleh, I **MADE GEDE KARIANA, S.H.** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **AGNES FITALIA DAMI, S.H.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Negeri Kalabahi, dengan dihadliri dan diucapkan di depan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera pengganti

Hakim

(**AGNES FITALIA DAMI, S.H.**)

(**I MADE GEDE KARIANA, S.H.**)

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 255.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh lima satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9